



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 124 /B.X/HK/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah khususnya terhadap Barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai atau yang akan dihapuskan, maka agar pelaksanaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materiil Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang yang dikuasai Negara;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 tentang Barang Milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan Rusak Berat, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. meneliti fisik dan administrasi Barang Inventaris yang diusulkan penghapusannya yang meliputi umur pemakaian, kondisi barang, status kepemilikannya, pembiayaan, dan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam Berita Acara Hasil Penelitian; dan
b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan penetapan atau persetujuan penghapusan barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
6. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124 /B.X/HK/2009
TANGGAL : 17-2-2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Penasehat	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua Panitia	
4	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	
5	Kabag Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Sekretaris	
6	Kasubbag. Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	
7	Kasubbag. Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	
8	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
9	Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10	Unsur Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	
11	Unsur Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
12	Unsur Teknis Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
13	Unsur Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
14	Unsur Teknis Dinas Perindag Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
15	YAN HAIDIR WANSYAH, SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
16	ERPANI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
17	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU